

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kejaksaan Negeri Oku Timur (Studi Penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025)

Erlina B¹ Ledina Maharani²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: erlina@ubl.ac.id¹ ledinamaharani@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana ringan yang melibatkan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan mengedepankan keadilan restoratif sebagai solusi pemulihan sosial dan keadilan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri OKU Timur berdasarkan Penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025 memberikan solusi yang efektif dan manusiawi dalam menyelesaikan perkara pidana ringan dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Proses ini telah berhasil mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu kesepakatan damai, memenuhi kebutuhan korban, menumbuhkan tanggung jawab pada pelaku, serta memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Adapun faktor penghambat dalam upaya penerapan *restorative justice* ini mencakup kendala yuridis, resistensi dari korban, kurangnya pemahaman dari pelaku, keterbatasan sumber daya, dan minimnya dukungan masyarakat. Kendala-kendala tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas institusi kejaksaan, memperluas penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta membangun kolaborasi yang lebih efektif dengan aparat penegak hukum lainnya.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Pencurian dengan Pemberatan, Kejaksaan Negeri

Abstract

This research is motivated by the need for alternative approaches in resolving minor criminal cases involving perpetrators of aggravated theft, emphasizing restorative justice as a means of achieving social recovery and participatory justice. The research method used is a qualitative approach with a case study type, employing data collection techniques such as interviews, documentation, and literature study. The results show that the implementation of restorative justice for perpetrators of aggravated theft at the District Attorney's Office of OKU Timur, based on Determination No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025, provides an effective and humane solution to resolving minor criminal cases by prioritizing the principles of restorative justice. This process successfully facilitated reconciliation between the perpetrator and the victim, met the victim's needs, fostered the perpetrator's sense of responsibility, and restored social relationships within the community. The inhibiting factors in implementing restorative justice include legal constraints, victim resistance, the perpetrator's lack of understanding, limited resources, and minimal community support. These obstacles indicate the need to strengthen the institutional capacity of the prosecutor's office, expand public legal education, and build more effective collaboration with other law enforcement agencies.

Keywords: *Restorative Justice, Aggravated Theft, District Attorney's Office*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pencurian merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah bentuk pencurian yang disertai keadaan atau cara tertentu yang memperberat

hukuman, seperti dilakukan di malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau dengan merusak barang. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi korban, baik secara material maupun psikologis. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menyatakan pada tahun 2024, tercatat adanya peningkatan kasus pencurian dengan pemberatan sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2023. Menariknya, analisis data menunjukkan bahwa mayoritas pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut berasal dari kelompok usia produktif, yang mencerminkan potensi masalah sosial dan ekonomi yang memengaruhi kelompok usia tersebut.¹

Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis oleh Polres OKU Timur, tindak pidana pencurian dengan pemberatan menempati posisi sebagai salah satu kejahatan yang paling dominan di Kabupaten OKU Timur. Selama tahun 2024, tercatat sebanyak 45 kasus pencurian dengan pemberatan, dengan sebagian besar pelaku berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Temuan ini mengindikasikan pentingnya upaya penanganan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui langkah penegakan hukum, tetapi juga dengan menerapkan pendekatan strategis untuk mengatasi akar permasalahan sosial yang menjadi pemicunya. Langkah ini dapat melibatkan edukasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta pemberdayaan kelompok rentan untuk mengurangi potensi kejahatan serupa di masa mendatang.² Upaya dalam penanganan tindak pidana pencurian, termasuk pencurian dengan pemberatan, sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan dasar hukum untuk penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana tertentu. Penerapan *Restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan memberikan peluang untuk mempertimbangkan faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi perbuatan pelaku, seperti pengaruh lingkungan, keluarga, dan pergaulan. Pendekatan ini bertujuan memperbaiki kerusakan yang timbul akibat perbuatan pidana, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, melalui mediasi dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai lebih manusiawi dan sesuai dengan hak terdakwa, serta memiliki potensi untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dalam masyarakat.³

Kejaksaan Negeri OKU Timur memiliki peran strategis dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*Restorative justice*) dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Salah satu contohnya tercermin dalam Penetapan Nomor R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025, yang menangani perkara pencurian dengan pemberatan oleh pelaku Geri Priadi bin Musa. Surat ketetapan penyelesaian perkara ini menjadi tonggak penting dalam implementasi pendekatan keadilan restoratif, di mana fokusnya bukan hanya pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif, baik dalam mengurangi residivisme maupun mendorong penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat dalam sistem peradilan pidana. Kronologi sebelum adanya Penetapan Nomor R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025 adalah pada 27 Desember 2024, di Desa Kemuning Jaya, Kecamatan Belitang II, OKU Timur, Geri Priadi bin Musa melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap HP milik Yanto bin Damis. Pelaku mengintip melalui jendela rumah korban, membuka jendela, dan menggunakan bilah bambu untuk mengambil HP yang sedang dicas di tempat tidur. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, pelaku melarikan diri, menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000. Kasus ini dilaporkan oleh

¹ Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. 2024. *Statistik Kriminal Polda Sumsel Tahun 2024*, Polda Sumsel, Palembang.

² Polres OKU Timur. 2024. *Laporan Tahunan Polres OKU Timur Tahun 2024*, Polres OKU Timur, OKU Timur.

³ Ahmad Tarmizi. 2021. *Pendekatan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 56-72.

korban ke Polsek Belitang II dan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Perkara ini telah disusun dalam Berkas Perkara Nomor: BP/02/I/Res.18/2025 untuk diserahkan kepada pihak Kejaksaan. Penyelesaiannya menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Penetapan Nomor R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025, dengan fokus pada pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab pelaku.

Penerapan *Restorative justice* dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengurangi angka peradilan. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian konflik melalui dialog dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, yang memungkinkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka tanpa harus melalui proses peradilan yang represif. Dengan mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan, *Restorative justice* memberikan kesempatan bagi pelaku untuk belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku, sekaligus mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem peradilan formal yang sering kali tidak memberikan solusi jangka panjang. Melalui penerapan RJ, pelaku yang terlibat dalam kasus pidana dapat diberikan kesempatan untuk kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan lebih baik, tanpa kehilangan masa depan mereka karena sistem hukuman yang keras dan tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.⁴ *Restorative justice* pada pelaku memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat melalui pendekatan rehabilitatif. Salah satu aspek penting dari *Restorative justice* adalah kehadiran mediator yang berfungsi untuk menghubungkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait guna mencapai solusi yang saling menguntungkan tanpa menimbulkan dampak jangka panjang yang negatif. Proses ini memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan menyadari akibat dari perbuatannya, sekaligus menawarkan kesempatan untuk memperbaiki diri.⁵

Penerapan *Restorative justice* (RJ) terhadap pelaku dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri OKU Timur menjadi topik yang sangat relevan, terutama dalam konteks upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan pendekatan RJ pada pelaku dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dibandingkan dengan penjatuan hukuman penjara, yang sering kali memiliki dampak negatif terhadap perkembangan psikologis pelaku, khususnya bagi pelaku yang masih berada dalam usia produktif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi potensi RJ dalam menciptakan keadilan restoratif yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Restorative justice memberikan solusi yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial lainnya, dalam proses penyembuhan dan pemulihan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana. Pendekatan ini menempatkan fokus utama pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga tidak hanya pelaku yang terlibat dalam tindak pidana yang mendapatkan kesempatan untuk berubah, tetapi juga korban yang diberi ruang untuk menyampaikan dampak dari tindakan tersebut. Keluarga, sebagai elemen penting dalam kehidupan pelaku, berperan aktif dalam mendukung proses rehabilitasi, sedangkan masyarakat dan lembaga sosial lainnya dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pelaku untuk kembali berintegrasi secara positif. Dengan melibatkan semua pihak terkait, *Restorative justice* tidak hanya memberikan keadilan bagi pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial yang mendukung pencegahan tindak pidana di masa depan. Pendekatan ini menciptakan solusi yang lebih holistik dan humanis,

⁴ Hendra Sofyan. 2020. *Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pidana*, Alfabeta, Bandung, hlm. 34-50.

⁵ Arif Mulyadi. 2022. *Teori dan Praktik Restorative Justice dalam dalam Hukum Pidana*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 101-120.

yang mengedepankan rehabilitasi dan pencegahan, bukan sekadar hukuman yang bisa merusak masa depan pelaku.⁶ Peran penting Kejaksaan Negeri OKU Timur dalam menerapkan *Restorative justice* ini tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada upaya reintegrasi sosial dan psikologis pelaku. Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku yang terlibat dalam tindak pidana. Selain menjalankan proses hukum, Kejaksaan Negeri OKU Timur juga berperan sebagai fasilitator dalam menghubungkan pelaku dengan berbagai pihak yang dapat mendukung proses pemulihan, seperti keluarga, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk membantu pelaku tidak hanya menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi, tetapi juga untuk mendukung mereka dalam memulihkan kondisi psikologis dan sosial mereka, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. Kejaksaan tidak hanya memberikan penegakan hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, mengurangi risiko kambuhnya perilaku negatif, serta mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan.

Penerapan *Restorative justice* (RJ) memerlukan pengawasan yang ketat serta dukungan aktif dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat. Sinergi ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa proses RJ berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif, tetapi juga berdampak pada upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi pelaku yang terjerat masalah hukum. Dengan pendekatan yang berpusat pada pemulihan dan reintegrasi sosial, penerapan RJ diharapkan mampu mengurangi kemungkinan pelaku kembali terjerumus dalam tindak pidana, sekaligus berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang lebih harmonis dan inklusif.⁷ Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan *Restorative justice* terhadap pelaku adalah bagaimana mengatur kebijakan yang efektif, mengingat bahwa banyak pihak yang terlibat dalam proses ini. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk memfasilitasi RJ, seperti mediator yang terlatih dan fasilitas rehabilitasi, menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, serta masyarakat, untuk menciptakan sistem yang mendukung penerapan RJ secara optimal.⁸

Penerapan *Restorative justice* (RJ) terhadap pelaku dalam kasus pencurian dengan pemberatan memerlukan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi pelaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan pemulihan, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan lebih bagi pelaku, terutama dalam kasus tertentu, implementasi RJ menjadi bagian integral dari upaya pembaruan sistem peradilan pidana. Pembaruan ini bertujuan menciptakan sistem yang lebih progresif, responsif terhadap kebutuhan sosial dan psikologis pelaku, serta selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.⁹ Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi mengingat meningkatnya kasus pencurian dengan pemberatan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten OKU Timur. Dengan fokus pada analisis penerapan *Restorative justice* (RJ) dalam kasus pencurian dengan pemberatan, penelitian ini berusaha menjawab kebutuhan akan pendekatan yang lebih inovatif dalam sistem peradilan pidana. Selama ini, RJ lebih banyak diterapkan pada

⁶ Rizal Sulaiman, *Rehabilitasi Sosial dalam Proses Restorative Justice*, UB Press, Malang, 2021, hlm. 78-95.

⁷ Budi Wahyu. 2020. *Peran Kejaksaan dalam Restorative Justice Pada Kasus Pidana Tertentu*, Unnes Press. Semarang, hlm. 33-50.

⁸ Arif Mulyadi. *Op. Cit.*, hlm. 125.

⁹ Siti Yuliana. 2023. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 58-76.

jenis tindak pidana lainnya, sehingga studi ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip RJ dapat diadaptasi dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Penelitian diarahkan menemukan solusi yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus serupa, dengan menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku sebagai alternatif utama.

Novelty penelitian ini terletak pada penerapan konsep *Restorative justice* (RJ) dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebuah pendekatan yang masih terbatas dalam konteks ini. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana RJ diterapkan dalam kasus pencurian dengan pemberatan, yang memerlukan pendekatan khusus terkait rehabilitasi dan pemulihan. Dengan fokus pada studi kasus di Kejaksaan Negeri OKU Timur, wilayah yang belum banyak diteliti dalam konteks ini, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang tantangan yang ada di daerah tersebut. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas implementasi RJ dalam menangani pelaku yang terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan hukum dan praktik di masa depan. Melalui kajian hubungan antara RJ dan perlindungan hak pelaku, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam mengenai perlindungan hak pelaku dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus pencurian dengan pemberatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kejaksaan Negeri OKU Timur Berdasarkan Penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025

Hasil wawancara dengan Miming Wijaya selaku Penyidik di Kepolisian Resor OKU Timur menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, daripada semata-mata menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini berfokus pada upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik secara materiil maupun emosional, melalui dialog dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pada konsep ini, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara korban mendapat ruang untuk menyampaikan dampak yang dirasakan serta harapannya terhadap pemulihan. *Restorative justice* juga bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif, meminimalkan stigma terhadap pelaku, dan mempromosikan perdamaian sosial, sehingga dapat menjadi alternatif yang efektif dalam sistem peradilan pidana, khususnya untuk kasus ringan atau yang tidak melibatkan kekerasan. Hasil wawancara dengan Novi Sriyanti selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri OKU Timur menyatakan bahwa penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri OKU Timur berdasarkan penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025. Pendekatan *restorative justice* dirancang untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dengan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban dan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penyelesaian perkara. Melalui mediasi dan dialog, pendekatan ini berupaya memenuhi kebutuhan korban, mengembalikan tanggung jawab kepada pelaku, dan memulihkan harmoni sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menjadi alternatif bagi penyelesaian perkara pidana, tetapi juga sebagai cara untuk membangun kembali kepercayaan dan solidaritas dalam komunitas.

Hasil wawancara selanjutnya dengan Miming Wijaya selaku Penyidik di Kepolisian Resor OKU Timur menyatakan bahwa kasus ini melibatkan pelaku yang berasal dari keluarga

dengan ekonomi rendah. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tanpa melibatkan kekerasan fisik terhadap korban. Barang yang dicuri berhasil dikembalikan sepenuhnya kepada korban, dan kerugian tambahan telah diganti oleh pelaku melalui mediasi. Situasi ini membuka peluang untuk menyelesaikan kasus secara damai, mengingat korban menyatakan kesediaannya dan pelaku menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab. Hasil wawancara selanjutnya dengan Novi Sriyanti selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri OKU Timur menyatakan bahwa proses penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri OKU Timur diawali dengan penilaian kelayakan kasus oleh jaksa. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, kasus seperti ini memenuhi syarat untuk dihentikan penuntutannya melalui pendekatan restoratif. Proses mediasi dilakukan dengan menghadirkan pelaku, korban, dan pihak ketiga sebagai mediator, yaitu jaksa yang bertanggung jawab. Penetapan ini menjadi pedoman yuridis dalam pelaksanaan *restorative justice*. Penetapan tersebut memuat penjelasan mengenai alasan hukum, kronologi perkara, hasil mediasi, dan persetujuan kedua belah pihak. Penelitian ini menemukan bahwa penetapan tersebut mencerminkan asas keadilan substantif, dimana fokusnya tidak hanya pada hukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial.

Penerapan *restorative justice* memberikan sejumlah keuntungan signifikan bagi korban tindak pidana. Selain mendapatkan kompensasi penuh atas kerugian yang dialami, korban merasa dihargai karena dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Kesempatan untuk menyampaikan harapan, pandangan, dan dampak yang dirasakan akibat tindak pidana secara langsung kepada pelaku memberikan rasa keadilan yang lebih personal bagi korban. Proses ini juga memiliki dampak psikologis yang positif, membantu korban memulihkan rasa aman, mengurangi trauma, dan membangun kembali kepercayaan terhadap lingkungan sosialnya. Dengan pendekatan ini, keadilan tidak hanya diukur dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana kebutuhan korban terpenuhi secara menyeluruh. *Restorative justice* bagi pelaku menawarkan solusi yang manusiawi dengan memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas kesalahannya tanpa harus menjalani hukuman pidana formal. Melalui pendekatan ini, pelaku dapat memahami dampak tindakannya terhadap korban dan masyarakat, serta diberikan ruang untuk memperbaiki kesalahan secara langsung melalui mediasi dan ganti rugi. Pendekatan ini juga memungkinkan pelaku untuk berkontribusi kembali ke masyarakat tanpa harus menghadapi stigma sebagai mantan narapidana, yang sering kali menghambat reintegrasi sosial mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku yang melalui proses *restorative justice* merasa lebih termotivasi untuk memperbaiki kualitas hidupnya, baik dari segi perilaku maupun hubungan sosial, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana di masa depan.

Partisipasi masyarakat dalam proses *restorative justice* memegang peran penting untuk memastikan keberhasilan pendekatan ini. Keterlibatan tokoh masyarakat, keluarga korban, dan pelaku memberikan dukungan yang signifikan dalam menciptakan suasana mediasi yang kondusif dan produktif. Peran mereka tidak hanya membantu meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara damai dan berkeadilan. Dukungan sosial yang diberikan oleh komunitas ini berfungsi sebagai jembatan untuk memulihkan hubungan yang rusak, mencegah potensi konflik lanjutan, dan memfasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam lingkungan sosial. Dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak, proses *restorative justice* tidak hanya menjadi solusi hukum tetapi juga alat untuk membangun solidaritas dan kepercayaan di masyarakat. Pada perspektif hukum pidana, *restorative justice* mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, menuju pendekatan

restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Kejaksaan Negeri OKU Timur memanfaatkan fleksibilitas hukum yang ada untuk menyeimbangkan antara kepentingan hukum formal dan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan menerapkan *restorative justice*, kejaksaan mampu memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada penyembuhan dampak tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga mengurangi beban sistem peradilan konvensional, sekaligus menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Kebijakan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri OKU Timur dinilai efektif dalam menyelesaikan perkara pidana ringan secara damai. Keberhasilan ini ditunjukkan melalui tingkat kepuasan korban, pelaku, dan masyarakat yang tinggi terhadap hasil mediasi. Kebijakan ini juga membantu mengurangi beban perkara di pengadilan dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian dalam masyarakat. Penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri OKU Timur sejalan dengan kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini menyoroti bahwa pendekatan tersebut dapat diadopsi lebih luas di Indonesia, khususnya untuk tindak pidana ringan, dengan catatan harus dilakukan evaluasi berkala untuk mencegah potensi penyimpangan. Penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri OKU Timur membuktikan efektivitasnya dalam menciptakan keadilan restoratif yang inklusif dan berorientasi pada pemulihan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut memberikan solusi yang tidak hanya efektif dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga manusiawi dan adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Proses mediasi yang berhasil memenuhi kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial menjadi indikator utama keberhasilannya. Keberhasilan ini memberikan inspirasi dan dapat dijadikan model untuk memperluas penerapan *restorative justice* di wilayah hukum lainnya di Indonesia, guna menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih berorientasi pada pemulihan daripada sekadar penghukuman. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa upaya penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri OKU Timur berdasarkan penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025 adalah bahwa pendekatan ini memberikan solusi yang efektif dan manusiawi dalam menyelesaikan perkara pidana ringan dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif, dimana proses ini berhasil memenuhi kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial di masyarakat.

Faktor Penghambat Upaya Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri OKU Timur Berdasarkan Penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025

Hasil wawancara dengan Novi Sriyanti, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri OKU Timur, mengungkapkan bahwa *restorative justice* bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi, pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala baik dari aspek yuridis, sosial, maupun operasional. Adapun faktor penghambat upaya penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri OKU Timur Berdasarkan Penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025, sebagai berikut.

1. Kendala Yuridis. Salah satu hambatan utama dalam penerapan *restorative justice* adalah batasan yuridis yang mengatur kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Hambatan tersebut sering kali muncul akibat perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum terkait kelayakan suatu perkara, terutama untuk tindak

pidana yang memiliki unsur pemberatan seperti pencurian dengan pemberatan. Menurutnya, tidak semua kasus dapat diterapkan *restorative justice* karena harus mempertimbangkan aspek legalitas, asas kepentingan umum, dan dampak sosial dari perkara tersebut. Ketidakpastian hukum ini menyebabkan jaksa harus berhati-hati dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan secara restoratif, yang sering kali memperlambat proses dan menimbulkan dilema hukum antara penyelesaian damai dan penegakan hukum formal. Berdasarkan penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025, ditemukan adanya perbedaan interpretasi hukum di kalangan jaksa mengenai penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Sebagian jaksa berpendapat bahwa tindak pidana ini, karena mengandung unsur pemberatan, lebih tepat diselesaikan melalui proses pengadilan konvensional untuk memastikan penegakan hukum yang tegas. Namun, pihak lain menilai bahwa *restorative justice* tetap relevan jika pelaku menunjukkan itikad baik, korban bersedia memediasi, dan dampak sosialnya dapat diminimalkan. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya, terutama ketika harus memutuskan apakah kasus tersebut layak diproses secara restoratif atau melalui jalur formal, sehingga memperlambat proses penyelesaian dan memengaruhi efektivitas pendekatan keadilan restoratif.

2. Resistensi dari Korban. Resistensi atau ketidaksediaan korban untuk terlibat dalam proses mediasi merupakan salah satu hambatan yang signifikan dalam penerapan *restorative justice*. Korban, dalam beberapa kasus, merasa skeptis terhadap efektivitas pendekatan ini, terutama jika mereka menganggap bahwa mediasi tidak mampu memberikan rasa keadilan yang setara dengan hukuman formal di pengadilan. Selain itu, korban sering kali memiliki ekspektasi bahwa pelaku harus menerima hukuman yang berat sebagai bentuk penebusan atas kerugian yang ditimbulkan, sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi dalam penyelesaian yang bersifat damai. Kondisi ini memperlambat proses mediasi dan berpotensi menggagalkan upaya penerapan *restorative justice* yang seharusnya mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan rasa keadilan bagi semua pihak. Pada kasus ini, meskipun korban awalnya menyetujui penerapan *restorative justice*, beberapa di antaranya kemudian menyatakan keraguan terhadap efektivitas pendekatan tersebut dalam memberikan keadilan yang setimpal. Keraguan ini biasanya muncul karena persepsi bahwa pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus pencurian dengan pemberatan, seharusnya menerima hukuman yang lebih berat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya. Korban sering kali merasa bahwa pendekatan damai melalui mediasi tidak cukup memberikan rasa puas dan aman, terutama jika mereka menganggap pelaku dapat mengulangi perbuatannya di masa depan. Pandangan ini menunjukkan adanya tantangan psikologis dan sosial yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan *restorative justice* dalam menciptakan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh semua pihak.
3. Kurangnya Pemahaman Pelaku dan Keluarganya. Kurangnya pemahaman pelaku dan keluarganya tentang konsep *restorative justice* menjadi salah satu kendala utama dalam proses mediasi. Banyak pelaku yang tidak sepenuhnya memahami esensi dari pendekatan ini, termasuk tanggung jawab mereka untuk mengakui kesalahan dan berkomitmen pada kesepakatan yang dicapai melalui mediasi. Keluarga pelaku, dalam beberapa kasus, juga menunjukkan sikap yang kurang kooperatif, terutama jika mereka merasa bahwa proses mediasi hanya akan memberikan keuntungan bagi korban tanpa mempertimbangkan kondisi pelaku. Ketidaktahuan ini tidak hanya memperlambat jalannya mediasi tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan semua pihak terhadap efektivitas *restorative justice* sebagai metode penyelesaian konflik yang inklusif dan adil. Pelaku yang belum memahami esensi dari pendekatan *restorative justice* sering kali menunjukkan sikap kurang kooperatif

selama proses mediasi. Ketidapkahaman ini membuat mereka enggan mengakui kesalahannya secara penuh, bahkan cenderung bersikap defensif terhadap tuntutan atau harapan korban. Selain itu, pelaku yang tidak menyadari pentingnya tanggung jawab dalam pendekatan ini sering kali kurang berkomitmen untuk menjalankan kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi, seperti mengganti kerugian atau meminta maaf secara tulus. Kondisi ini tidak hanya memperlambat jalannya proses penyelesaian, tetapi juga menurunkan kepercayaan korban terhadap keadilan restoratif, sehingga mengurangi efektivitas keseluruhan penerapan *restorative justice* dalam mencapai tujuan utama pemulihan hubungan dan rasa keadilan di masyarakat.

4. Keterbatasan Sumber Daya di Kejaksaan Negeri OKU Timur. Salah satu hambatan signifikan dalam penerapan *restorative justice* adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri OKU Timur. Tidak semua jaksa memiliki pelatihan khusus dalam mediasi yang diperlukan untuk pendekatan ini, sehingga pelaksanaan *restorative justice* sering kali kurang optimal. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung, seperti ruang khusus untuk mediasi atau sistem dokumentasi yang memadai, turut menjadi kendala operasional yang memengaruhi kelancaran proses. Keterbatasan ini menimbulkan tantangan dalam memberikan pengalaman mediasi yang nyaman dan adil bagi korban maupun pelaku, serta berpotensi mengurangi efektivitas pendekatan keadilan restoratif di wilayah tersebut. Tidak semua jaksa memiliki pelatihan khusus yang dibutuhkan untuk memediasi perkara dengan pendekatan restoratif, sehingga kemampuan mereka dalam menjalankan proses ini masih terbatas. Hal ini berpengaruh pada kualitas mediasi yang seharusnya mampu menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung, seperti ruang khusus untuk mediasi yang nyaman dan sistem dokumentasi yang terstruktur, menjadi hambatan operasional yang signifikan. Keterbatasan ini sering kali memperlambat jalannya proses *restorative justice* dan mengurangi efektivitasnya dalam menciptakan solusi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kapasitas dan penyediaan fasilitas yang memadai menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan penerapan pendekatan ini.
5. Minimnya Dukungan dari Masyarakat. Dukungan masyarakat merupakan elemen penting dalam keberhasilan penerapan *restorative justice*. Partisipasi aktif masyarakat, terutama tokoh adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat lainnya, dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mediasi serta mendorong pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan. Namun, dalam beberapa kasus, kurangnya dukungan masyarakat menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika masyarakat lebih cenderung mendukung pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman berat bagi pelaku. Dukungan masyarakat tidak hanya diperlukan selama proses mediasi tetapi juga dalam tahap pasca-mediasi untuk memastikan pelaku dapat kembali diterima di lingkungan sosialnya, sehingga upaya pemulihan hubungan sosial dapat tercapai secara maksimal. Pada penelitian ini ditemukan bahwa di beberapa kasus, masyarakat menunjukkan kurangnya dukungan terhadap pelaku setelah proses mediasi selesai, yang menjadi tantangan serius dalam penerapan *restorative justice*. Ketidakmampuan masyarakat untuk sepenuhnya menerima pelaku kembali sering kali disebabkan oleh pandangan negatif atau stigma sosial yang masih melekat, meskipun pelaku telah menunjukkan itikad baik selama mediasi dan berkomitmen menjalankan kesepakatan yang disepakati. Kondisi ini berpotensi menghambat reintegrasi pelaku ke dalam lingkungan masyarakat, sehingga tujuan utama *restorative justice*, yaitu pemulihan hubungan sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana, menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyuluhan yang intensif

kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mendukung rehabilitasi dan reintegrasi pelaku demi terciptanya keadilan yang berkelanjutan.

6. Konflik dengan Pendekatan Retributif Tradisional. Penerapan *restorative justice* sering kali menghadapi tantangan berupa benturan dengan pendekatan retributif yang masih dominan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan retributif, yang menekankan pada penghukuman pelaku untuk memberikan efek jera, sering kali dianggap sebagai cara utama untuk menegakkan keadilan. Dominasi perspektif ini menyebabkan banyak pihak, termasuk sebagian aparat penegak hukum dan masyarakat, memandang *restorative justice* sebagai pendekatan yang terlalu lunak dan tidak efektif dalam memberikan keadilan. Benturan ini tidak hanya mempersulit implementasi pendekatan restoratif, tetapi juga memperlambat perubahan paradigma hukum menuju sistem yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Upaya untuk memperkuat penerimaan *restorative justice* memerlukan edukasi dan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Pada beberapa kasus, aparat penegak hukum lebih cenderung mengutamakan pendekatan penghukuman dibandingkan penyelesaian secara damai melalui *restorative justice*. Pendekatan ini sering kali dipengaruhi oleh budaya hukum yang sudah lama mengakar, di mana hukuman dianggap sebagai cara utama dan paling efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Pandangan ini membuat pendekatan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan dan tanggung jawab pelaku, kurang mendapat dukungan di tingkat operasional. Akibatnya, upaya penerapan *restorative justice* menjadi terhambat, terutama dalam kasus-kasus di mana masyarakat dan aparat lebih menginginkan hukuman berat daripada solusi yang damai dan inklusif. Untuk mengubah paradigma ini, diperlukan reformasi budaya hukum yang mendorong penerimaan terhadap keadilan restoratif sebagai alternatif yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga pemulihan yang berkelanjutan bagi semua pihak.
7. Persepsi Publik tentang *Restorative justice*. Persepsi negatif dari masyarakat terhadap *restorative justice* menjadi salah satu hambatan yang signifikan dalam penerapannya. Banyak masyarakat yang memandang pendekatan ini sebagai bentuk "kemurahan hati" terhadap pelaku, sehingga dianggap tidak memberikan efek jera yang memadai. Persepsi tersebut sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang esensi *restorative justice* yang sebenarnya berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku. Pandangan negatif ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap proses mediasi dan memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil yang dicapai, sehingga menghambat keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam jangka panjang. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan tujuan *restorative justice*. Beberapa masyarakat memandang pendekatan *restorative justice* sebagai bentuk "kemurahan hati" yang dianggap tidak memberikan efek jera yang cukup kepada pelaku tindak pidana. Persepsi ini sering kali didasarkan pada pandangan bahwa keadilan hanya dapat tercapai melalui penghukuman yang berat, sehingga pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dianggap kurang tegas. Akibatnya, tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil proses mediasi cenderung rendah, terutama jika mereka merasa bahwa pelaku tidak sepenuhnya bertanggung jawab atau jika mediasi dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Kondisi ini menyoroti perlunya edukasi kepada masyarakat untuk mengubah cara pandang mereka tentang keadilan, dari sekadar penghukuman menuju pendekatan yang lebih inklusif dan bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial serta mencegah tindak pidana di masa depan.

8. Kurangnya Kerangka Evaluasi yang Jelas. Kurangnya mekanisme evaluasi yang jelas untuk mengukur keberhasilan penerapan *restorative justice* merupakan kendala signifikan dalam memastikan kualitas pelaksanaannya. Saat ini, tidak terdapat standar baku atau indikator yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana mediasi memenuhi tujuan keadilan restoratif, baik dari perspektif korban, pelaku, maupun masyarakat. Akibatnya, proses evaluasi sering kali bersifat subjektif dan tidak terstruktur, sehingga sulit untuk mengetahui apakah pendekatan ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal. Novi Sriyanti menekankan pentingnya pengembangan sistem evaluasi yang komprehensif, mencakup aspek kepuasan para pihak, tingkat reintegrasi sosial pelaku, dan keberlanjutan hasil mediasi, guna memastikan *restorative justice* dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Pada penelitian ini ditemukan bahwa tidak adanya standar yang konsisten untuk menilai keberhasilan proses mediasi menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan *restorative justice*. Ketidakjelasan ini mencakup indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari sudut pandang pelaku, korban, maupun masyarakat. Sebagai contoh, pelaku mungkin dianggap berhasil jika memenuhi kesepakatan mediasi, namun tidak ada mekanisme untuk menilai sejauh mana pelaku telah benar-benar bertanggung jawab secara moral dan sosial. Keberhasilan dapat diukur dari tingkat pemulihan kerugian dan rasa aman yang dirasakan, tetapi sering kali aspek ini tidak tercatat secara sistematis. Masyarakat sebagai elemen penting dalam proses reintegrasi pelaku juga tidak memiliki parameter yang jelas untuk mengukur dukungan atau penerimaan mereka. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya pengembangan kerangka evaluasi yang terstandardisasi agar pelaksanaan *restorative justice* dapat diukur secara objektif dan komprehensif.
9. Hambatan Administratif. Hasil wawancara dengan Novi Sriyanti, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri OKU Timur, mengungkapkan bahwa hambatan administratif, terutama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak yang terlibat, menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice*. Proses persetujuan ini sering kali melibatkan koordinasi yang panjang antara korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya, yang dapat memperlambat jalannya mediasi. Selain itu, kurangnya integrasi antarinstansi dalam menangani kasus *restorative justice* juga menambah kompleksitas administratif. Hambatan ini tidak hanya mengurangi efisiensi pelaksanaan, tetapi juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi dan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan restoratif. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan prosedur yang lebih sederhana dan sistem koordinasi yang lebih terstruktur antarinstansi terkait. Proses yang panjang dalam penerapan *restorative justice* sering kali berdampak pada berkurangnya antusiasme korban dan pelaku untuk melanjutkan mediasi. Waktu yang diperlukan untuk mengurus persetujuan dari berbagai pihak membuat mereka kehilangan motivasi, sehingga tujuan utama dari pendekatan ini, yaitu penyelesaian konflik secara damai dan cepat, menjadi sulit tercapai. Selain itu, kurangnya integrasi dan koordinasi antara institusi terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan, memperburuk situasi dengan menambah hambatan birokrasi. Ketidaksinkronan ini tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga dapat menimbulkan rasa frustrasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menyederhanakan prosedur administrasi dan meningkatkan kerja sama antarlembaga guna mempercepat dan memperlancar penerapan *restorative justice*.
10. Ketidaksesuaian dengan Nilai Lokal. Di beberapa daerah, termasuk OKU Timur, penerapan *restorative justice* belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal. Di wilayah ini, penyelesaian konflik sering kali mengandalkan mekanisme tradisional yang

lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat setempat, seperti mediasi yang dipimpin oleh tokoh adat atau pemuka agama. Pendekatan modern seperti *restorative justice*, meskipun memiliki tujuan yang mirip, kadang-kadang dipandang sebagai konsep asing yang kurang sesuai dengan konteks lokal. Ketidaksesuaian ini dapat memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap pendekatan tersebut, sehingga menimbulkan tantangan tambahan dalam implementasinya. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan penyesuaian metode *restorative justice* agar lebih terintegrasi dengan kearifan lokal, sehingga dapat diterima dan diterapkan secara efektif di masyarakat. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan hukum modern, seperti *restorative justice*, dengan kearifan lokal yang sering kali lebih mengutamakan penyelesaian konflik melalui mekanisme tradisional. Mekanisme tradisional yang melibatkan tokoh adat, pemuka agama, atau musyawarah komunitas biasanya lebih diterima oleh masyarakat karena telah lama menjadi bagian dari budaya mereka. Namun, pendekatan modern sering kali dianggap kurang selaras dengan nilai-nilai lokal dan bisa menimbulkan resistensi dalam penerapannya. Tantangan ini menunjukkan pentingnya menyesuaikan konsep *restorative justice* dengan konteks budaya setempat, misalnya dengan melibatkan tokoh adat dalam proses mediasi atau mengadopsi elemen-elemen tradisional dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif dan tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian konflik yang inklusif dan adil.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa faktor penghambat upaya penerapan *Restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri OKU Timur berdasarkan Penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025 mencakup kendala yuridis, resistensi korban, kurangnya pemahaman pelaku, keterbatasan sumber daya, dan dukungan masyarakat yang minim. Kendala-kendala ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas institusi kejaksaan melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, penguatan infrastruktur pendukung, dan optimalisasi sistem kerja yang lebih efisien. Selain itu, diperlukan pula penyuluhan yang berkesinambungan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam mendukung penerapan *restorative justice* sebagai pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana. Upaya ini harus disertai dengan kolaborasi yang sinergis antara kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan pengadilan, guna menciptakan koordinasi yang harmonis dalam setiap tahap pelaksanaannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri OKU Timur berdasarkan penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025 memberikan solusi yang efektif dan manusiawi dalam menyelesaikan perkara pidana ringan dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif, dimana proses ini telah ada perdamaian antara pelaku dan korban, berhasil memenuhi kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial di masyarakat.
2. Faktor penghambat upaya penerapan *Restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri OKU Timur berdasarkan Penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025 mencakup kendala yuridis, resistensi korban, kurangnya pemahaman pelaku, keterbatasan sumber daya dan dukungan masyarakat yang minim. Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas institusi kejaksaan,

penyuluhan kepada masyarakat, serta kolaborasi yang lebih baik dengan aparat penegak hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tarmizi. 2021. *Pendekatan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Arif Mulyadi. 2022. *Teori dan Praktik Restorative Justice dalam dalam Hukum Pidana*, UGM Press, Yogyakarta.
- Budi Wahyu. 2020. *Peran Kejaksaan dalam Restorative Justice Pada Kasus Pidana Tertentu*, Unnes Press. Semarang.
- Hendra Sofyan. 2020. *Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pidana*, Alfabeta, Bandung.
- Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. 2024. *Statistik Kriminal Polda Sumsel Tahun 2024*, Polda Sumsel, Palembang.
- Polres OKU Timur. 2024. *Laporan Tahunan Polres OKU Timur Tahun 2024*, Polres OKU Timur, OKU Timur.
- Rizal Sulaiman, *Rehabilitasi Sosial dalam Proses Restorative Justice*, UB Press, Malang, 2021.
- Siti Yuliana. 2023. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta.